



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran

Jalan Brigjen Dharma By Pass Cirebon 45132

Tel. (0231) 486579 Fax (0231) 486298 Email : disdik@cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

Nomor: 421.9/1157 /Disdik - 2020

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD PADA JALUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jalur Pendidikan Non Formal perlu mendapat pembinaan, pengarahan, pengawasan serta legalitas ;
 - b. bahwa legalitas dimaksud pada butir a, merupakan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD ;
 - c. bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD dimaksud pada butir b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan PAUD;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pengelola PAUD ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rincian urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
 11. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- Memperhatikan :
1. Pedoman Penyelenggaraan PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Pola Dasar pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 3. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan TK "DARU'L HIKAM" Tanggal 23 Januari 2020, Nomor : 20/TKDH/1/2020, Pendidikan : " Taman Kanak-Kanak ";
 4. Berita Acara Penelitian Persyaratan Umum, administrasi, dan Persyaratan Pokok Nomor : 421.9/ 1152 /Disdik/2020, tanggal 29 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan non formal kepada :

Yayasan : YAYASAN "DARU'L HIKAM" CIREBON
Alamat Yayasan : Jln. Syarif Abdurachman (Bahagia) No. 51
Kota Cirebon
Pimpinan / Penanggungjawab : ALI ZAENAL ABIDIN
Nama Lembaga : TK "DARU'L HIKAM"
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jl. Pekawalan No. 07 RT.05 RW.01
Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan
Kota Cirebon
Kepala : WIWIK NURHAYATI, S.Pd

KEDUA

Izin perpanjangan penyelenggaraan Lembaga TK "DARU'L HIKAM" pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun.

KETIGA

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini lembaga TK "DARU'L HIKAM" mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan kemudian baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
2. Wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan format yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir sebagaimana tersebut pada diktum kedua.
5. Apabila terjadi pelanggaran terhadap diktum sebagaimana tersebut diatas maka izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau ulang dan/atau dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : 30 Juni 2020

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON



IRAWAN WAHYONO, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19661210 198803 1 008